

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
TANGGAL 17 OKTOBER 2018 NOMOR 55/PID/2018/PT.YYK)**

**Chandra Pradipta Ramadhan, Siti Hajati Hoesin**

**Abstrak**

Seorang Notaris di Sleman memalsukan akta pada masa jabatannya. Salah satu pihak dalam akta-akta tersebut merasa tidak pernah membuat akta-akta tersebut dan merasa dirugikan dengan adanya akta-akta tersebut sehingga menuntut Notaris melalui jalur pidana. Perkara ini berakhir pada tingkat Banding karena Notaris tersebut meninggal dunia tetapi putusan tetap dibacakan sesuai dengan rapat musyawarah sebelum Notaris tersebut meninggal dunia. Permasalahan yang diangkat adalah tanggung jawab Notaris yang telah meninggal dunia terhadap tindak pidana pemalsuan dalam akta-akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berkaitan akta-akta yang dibuat Notaris. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Simpulan penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta-akta tersebut adalah Notaris bertanggung jawab pidana secara pribadi namun karena Notaris tersebut sudah meninggal dunia maka tidak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dan ahli waris Notaris tidak dapat mewarisi tanggung jawab tersebut, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sementara itu bagi pihak yang dirugikan tidak memiliki perlindungan hukum karena putusan kasus ini termasuk perkara pidana bukan perkara perdata. Saran dalam penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris untuk bertanggung jawab secara perdata, jika Notaris tersebut meninggal dunia seperti dalam kasus ini maka ahli waris Notaris tersebut dapat mewarisi tanggung jawab perdata tersebut sebagai bentuk pasiva dari harta peninggalan Notaris tersebut. Selain itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang meminta Notaris untuk membuat akta-akta palsu tersebut.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Notaris Meninggal Dunia**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yang diberikan oleh Negara kepada seseorang sehingga orang tersebut dapat membuat akta autentik yang nantinya menjadi suatu alat bukti yang sah di mata hukum. Notaris merupakan salah satu komponen profesi yang penting dalam bidang hukum karena memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah.<sup>1</sup> Kedudukan seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris memiliki tugas bukan hanya membuat akta saja tetapi sebagai pejabat umum dimana seseorang dapat memperoleh nasihat dari Notaris yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) Notaris adalah benar, ia adalah sebagai pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>2</sup>

Fungsi Notaris pada dasarnya sebagai seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti kuat suatu akta.<sup>3</sup> Notaris dalam mengemban jabatannya tersebut Notaris seharusnya memiliki sifat jujur, mandiri, amanah, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Namun pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman yang pesat membuat naiknya perekonomian Indonesia serta meningkatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang mempengaruhi gaya hidup manusia sehingga kebutuhan hidup manusia juga meningkat. Maka dengan permintaan kebutuhan hidup yang meningkat tersebut mau tidak mau Notaris harus mengikuti perkembangan zaman tersebut untuk dapat eksis di kehidupan ini. Hal tersebut yang seringkali menjadikan Notaris gelap mata terhadap jabatannya tersebut.

Pada hakikatnya seorang manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan masih banyak dosa yang melekat pada diri manusia khususnya Notaris. Notaris sebagai manusia biasa sangat rentan terhadap perbuatan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Banyak Notaris yang menyalahgunakan jabatannya tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dalam pembuatan akta.

Penyalahgunaan jabatan ini membuat banyak Notaris tersangkut masalah terhadap akta-akta yang dibuat Notaris. Baik itu masalah perdata, dimana seringkali Notaris menjadi turut tergugat ataupun malah menjadi tergugat dalam perkara tersebut yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak atau pihak lainnya yang disebabkan karena cacatnya akta yang dibuat Notaris tersebut. Selain dari perkara perdata tersebut, yang bisa menjadi lebih parah adalah karena akta yang dibuat Notaris tersebut membuat ia jatuh kedalam perkara pidana yang menjadikan Notaris makanan yang empuk bagi para pengacara. Dalam terjadinya perkara perdata dan perkara pidana terkait akta yang dibuatnya, Notaris harus siap untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dan perdata tersebut menurut Munir Fuady terdapat perbedaan dimana harus dilihat dari titik berat pada perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan. Perbuatan melawan hukum pidana lebih bersifat publik

---

<sup>1</sup> Anke Dwi Saputro, *ed.*, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 8.

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 157.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

dimana terdapat kepentingan umum yang dilanggar (disamping juga terdapat kepentingan individu), sedangkan perbuatan melawan hukum perdata lebih bersifat privat dimana yang dilanggar hanya kepentingan individu atau pribadi saja.<sup>4</sup>

Notaris yang tersangkut masalah-masalah tersebut biasanya terjadi karena kelalaian Notaris tersebut ataupun adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Notaris. Akta autentik yang dibuat Notaris ada karena adanya para pihak yang berkepentingan untuk membuat akta tersebut. Sehingga akta autentik dibuat bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri. Suatu akta autentik dibuat tidak hanya sekedar dibuat untuk memenuhi syarat formalitas sebagai alat bukti yang sah tetapi juga harus memenuhi syarat materil suatu akta autentik tersebut dibuat dimana salah satunya harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni mengenai syarat subjektif dan syarat objektif harus terpenuhi.

Akta autentik yang dibuat Notaris lazimnya yang menjadi penghadap dalam akta tersebut adalah para pihak yang bersangkutan. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang awam mengenai hukum sehingga membuat mereka memutuskan untuk menggunakan jasa kuasa hukum sebagai penerima kuasa yang menghadap Notaris dalam pembuatan Akta Autentik. Alasan yang mendasari orang-orang tersebut ingin menyerahkan kepada kuasa hukum biasanya selain karena awam mengenai hukum adalah lebih praktis dan tidak mau repot dalam melakukan tindakan hukum. Namun dengan pemberian kuasa tersebut, seringkali menjadi hal tersebut sebagai pedang bermata dua bagi para pihak. Bisa saja kuasa hukum yang menerima kuasa untuk membuat akta autentik tersebut memiliki kepentingan lain sehingga dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak. Tidak sedikit kasus yang terjadi karena kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dimanfaatkan untuk dilakukan penyimpangan terhadap kuasa tersebut.

Dampak penyimpangan tidak hanya terjadi terhadap para pihak dan kuasa hukumnya dalam kasus tersebut namun juga berdampak kepada Notaris yang membuat Akta tersebut. Dampaknya kepada akta Notaris tersebut bisa saja akta tersebut dikatakan cacat atau bisa saja akta tersebut dianggap sebagai akta palsu. Pemalsuan akta tersebut yang membuat Notaris tersangkut dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XII buku II mengenai pemalsuan surat. Dalam direktori putusan pidana dalam website Mahkamah Agung terdapat ± 3.252 (lebih kurang tiga ribu dua ratus lima puluh dua) putusan mengenai pemalsuan dan rata-rata kasus-kasus tersebut berhubungan dengan akta yang dibuat Notaris. Salah satu kasusnya yang menimpa pensiunan Notaris di Sleman. Notaris tersebut dalam website direktori putusan Mahkamah Agung tercatat memiliki beberapa kasus perdata dan kasus pidana. Namun salah satu kasus yang menarik perhatian penulis terkait Notaris tersebut adalah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/Pid/2018/PT.YKK. yang merupakan putusan banding dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn.

Kasus ini terjadi karena adanya Pensiunan Notaris tahun 2017 yang berkedudukan jabatan di Sleman pada tahun 2015 membuat 3 (tiga) akta kuasa pelimpahan ekskavator dimana ketiga akta tersebut dibuat bukan atas permintaan para pihak yang ada dalam ketiga akta kuasa pelimpahan tersebut melainkan atas permintaan mantan kuasa hukum dari pihak pertama dalam akta. Tidak hanya hal tersebut saja ketiga akta kuasa pelimpahan tersebut hanya ditandatangani oleh Notaris saja dan tidak dibacakan, serta ditandatangani oleh para pihak ataupun para penghadap dan saksi-saksi. Akibat dari

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 22.

dibuatnya ketiga akta tersebut adalah pihak kedua dalam akta tersebut yang bersekongkol atau bekerjasama dengan mantan kuasa hukum tersebut yang merugikan pihak pertama. Akta-akta tersebut dimanfaatkan pihak kedua untuk menggugat pihak kedua dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat atau pihak kedua dalam akta-akta tersebut. Tergugat yang merasa tidak pernah membuat ketiga akta tersebut akhirnya melaporkan kepada Kepolisian di daerah Sleman pada awal tahun 2018. Dari laporan tersebut akhirnya Notaris yang telah pensiun pada saat laporan itu dibuat ditetapkan sebagai terdakwa di dalam kasus pemalsuan akta di Pengadilan Negeri Sleman. Kasus ini berakhir di tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta karena mantan Notaris tersebut meninggal dunia pada saat 5 (hari) hari sebelum dibacakannya putusan tingkat banding.

Kasus ini menjadi menarik perhatian penulis karena banyak hal-hal tidak perlu dilakukan untuk sekelas Notaris yang sudah cukup senior yang seharusnya sudah mengetahui dan memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pembuatan akta autentik. Namun pada kenyataannya kita bisa lihat pada kasus tersebut bahwa masih ada saja Notaris senior yang menjelang akhir masa jabatannya yang masih melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUJN, UUJNP, Kode Etik Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 (KEN) dan juga perbuatan tindak pidana terkait pembuatan akta autentik. Selain hal itu juga dengan meninggalnya Notaris tersebut pada saat proses pemeriksaan perkara pidana maka membuat tanggung jawab Notaris tersebut berubah dan secara tidak langsung maka perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus putusan ini.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pihak yang Dirugikan atas Tanggung Jawab Notaris yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK)”

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang telah meninggal dunia terhadap tindak pidana pemalsuan dalam akta-akta yang dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berkaitan akta-akta yang dibuat Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas tanggung jawab notaris yang telah meninggal dunia dapat dilihat dari aspek yuridis atau peraturan hukum positif sekaligus menganalisis bagaimana implementasi aspek hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.<sup>5</sup> Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yakni “penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.”<sup>6</sup> Sesuai dengan jenis

<sup>5</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 13-14.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara kepada narasumber sebagai pendukung data. Studi dokumen terhadap data yang sudah dikumpulkan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara untuk wawancara sebagai data pendukung, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan narasumber. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh peneliti. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai pendukung studi kasus yaitu untuk menghasilkan metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>7</sup> Sedangkan bentuk laporan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.

#### **4. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dalam sebuah tulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama yaitu Pendahuluan dalam bagian ini menguraikan pengantar untuk memasuki bagian-bagian selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bagian ini dibagi menjadi 4 (empat) sub bagian, yakni terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bagian kedua yaitu Pembahasan yang berisikan pembahasan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu pembahasan mengenai Tanggung Jawab Notaris yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta-Akta yang Dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT. YYK. dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Berkaitan Akta-Akta yang Dibuat Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT. YYK.

Bagian ketiga yaitu Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam simpulan yang berisikan jawaban atas permasalahan serta saran yang berguna dan dianggap perlu oleh penulis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Notaris yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta-Akta yang Dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK.**

Tanggung jawab terhadap perbuatan tindak pidana pada diri seseorang ada karena adanya pelanggaran tindak pidana tersebut. Setiap orang tidak terkecuali pejabat umum dapat tersangkut dalam tanggung jawab pidana ini. Bila dilihat dalam kasus ini terdapat fakta bahwa pembuatan Akta kuasa pelimpahan nomor 12, 13 dan 14 yang dibuat H dalam jabatannya sebagai Notaris di Sleman pada tanggal 27 Februari 2016. Akta-akta tersebut hanya di tanda tangani H selaku Notaris sebagai pejabat umum. Akta-akta tersebut tidak

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

dibacakan dan tidak ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya salinan akta-akta kuasa pelimpahan tersebut dibuat oleh H.

Pembuatan akta-akta tersebut dilakukan atas permintaan A yang merupakan mantan kuasa hukum dari S1 dan S2. Pembuatan Akta kuasa pelimpahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan S1 dan S2. A bekerja sama dengan B selaku pihak kedua dalam akta-akta kuasa pelimpahan tersebut. S1 dan S2 merasa A tidak menjalankan kuasa tersebut dengan baik karena A tidak pernah melaporkan hasil mediasi tersebut memutuskan untuk mencabut kuasa yang diberikan oleh S1 dan S2 kepada A sebelum tanggal pembuatan akta-akta tersebut yaitu tanggal 27 Februari 2015. S2 pada tanggal 15 Januari 2015 melakukan pencabutan kuasa yang diberikannya kepada A dengan cara mengirimkan Surat Pencabutan kuasa ke alamat A. Kemudian S1 juga melakukan pencabutan kuasa pada tanggal 4 Februari 2015 dengan cara serupa.

Akta ini lalu digunakan B untuk menggugat S1 dan S2 terkait hak kepemilikan Ekskavator tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017, Notaris H pensiun dari jabatan sebagai Notaris di Sleman. Awal tahun 2018, H dilaporkan kepada Polisi daerah Sleman oleh S1 dan S2 terkait masalah pemalsuan akta kuasa pelimpahan nomor 12, 13 dan 14. Kemudian dalam persidangan kasus pidana ini H didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri Sleman. Pada tanggal 9 Agustus 2018, H dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik yaitu pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. H dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Seluruh barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam sidang perkara B. Kemudian H dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding terkait kasus ini ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Setelah selesai proses pemeriksaan di tingkat Banding, pada tanggal 10 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan rapat permusyawaratan. Tanggal 13 Oktober 2018 H meninggal dunia. Tanggal 17 Oktober 2018, Majelis Hakim membacakan putusan Banding dalam sidang pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut dibacakan berdasarkan dari hasil rapat permusyawaratan tanggal 10 Oktober 2018. Isi dari putusan tersebut pada intinya adalah menguatkan putusan pada tingkat pertama dan membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada H. Pertimbangan dalam putusan tersebut tidak memuat mengenai meninggalnya H sebagai terdakwa. Fakta hukum yang ada adalah H sebagai pensiunan atau Werda Notaris pada saat proses persidangan telah meninggal dunia sebelum putusan tersebut dibacakan.

Sebelum membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan H tersebut. Maka kita perlu mengetahui tata cara pemanggilan Notaris sebagai tersangka dalam perkara pidana. Mekanisme dalam memenuhi tanggung jawab pidana yang dilakukan Notaris dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) dan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris adalah adanya persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan dalam pemanggilan Notaris. Untuk menghindari adanya kesewenangan penyidik dalam memanggil Notaris maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) membuat nota kesepahaman dengan kepolisian. Dalam nota kesepahaman tersebut diatur pemanggilan Notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik dan bukan penyidik pembantu. Surat pemanggilan harus mencantumkan dengan jelas status Notaris serta alasan pemanggilan. Pada dasarnya

Notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah namun terdapat pengecualian dalam hal Notaris berhalangan hadir. Jika terjadi hal demikian maka penyidik dapat datang ke kantor Notaris tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan nota kesepahaman itu juga diatur tentang klausul Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sesuai Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa Notaris yang menjadi tersangka ataupun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan.<sup>9</sup> Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi pengurus INI saat diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan dengan pemeriksaan *holistic-integral* dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.<sup>10</sup> Apabila dalam pemeriksaan tersebut Notaris tidak terbukti melakukan tindak pidana maka penyidik wajib menerbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan). Namun sebaliknya jika Notaris tersebut ditemukan dugaan adanya unsur tindak pidana maka MKN wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan selanjutnya wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.078.10 Tahun 2004.<sup>11</sup>

Dalam putusan tersebut telah disebutkan bahwa H telah mendapatkan izin dari MKN untuk mengakui perbuatannya dan telah diizinkan pula untuk dipanggil dalam penyelidikan kasus ini. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan maka dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam penuntutan tersebut JPU mendakwa H dengan dakwaan alternatif yaitu dengan dakwaan pertama pasal 263 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 264 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif, jika salah satu dari dakwaan itu unsur-unsurnya telah terpenuhi pembuktian secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dilakukan pembuktian lagi. Dalam kasus ini Majelis Hakim pada tingkat pertama membuktik H telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang ada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang jika dikaitkan dengan kasus ini sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan: membuat surat palsu atau memalsu;

Jika dilihat dalam kronologi kasus dengan dikaitkan dengan teori yang ada maka unsur perbuatan yang dilanggar adalah unsur membuat akta palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Dalam kasus ini H membuat akta palsu yang isinya seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valsheid*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa

---

<sup>8</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 82-83.

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 54.

<sup>10</sup> Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab...*, hlm. 94.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

memalsu surat. Selain itu juga kasus ini juga didukung dengan adanya pemalsuan materiil (*materiele valsheid*) yakni akta yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Maksud seolah-olah disini adalah:

- a. Isi surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Adanya orang-orang (akan) menjadi terperdaya dengan digunakannya surat tersebut.
- c. Surat tersebut merupakan surat yang (dapat) digunakan untuk memperdaya orang atau orang lain. Surat tersebut jika digunakan mampu memperdaya orang lain sehingga orang yang menganggap surat tersebut sebagai surat yang isinya benar atau tidak palsu, maka terdapat siapa saja maksud surat itu dibuat dan digunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dilihat bahwa terdapat perbuatan pemalsuan intelektual yaitu H melakukan pemalsuan akta-akta kuasa pelimpahan tersebut dan terdapat juga didukung dengan adanya pemalsuan materiil yaitu dari A yang bekerja sama dengan B untuk membuat akta-akta tersebut. Pemalsuan ini dilakukan agar seolah-olah akta-akta tersebut menjadi alat bukti yang benar dan kuat untuk B menggugat S1 dan S2 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada kenyataannya nama S1 dan S2 dalam akta-akta tersebut tidak pernah menghadap B untuk membuat akta-akta tersebut. Sehingga unsur ini telah terbukti secara sah meyakinkan dilanggar oleh H.

2. Unsur kesalahan: maksud untuk memakai atau menyuruh memakai;  
Unsur ini merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu tersebut ditunjukkan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Dalam kasus disini H sengaja membuat akta-akta tersebut karena adanya permintaan dari A yang bekerja sama dengan B. Meskipun perbuatan mengagunkan tidak perlu terwujud namun dalam kasus ini perbuatan menggunakan ini sudah terwujud ketika B menggunakan akta-akta tersebut untuk menggugat S1 dan S2 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Unsur ini dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar.
3. Unsur objeknya: akta-akta autentik.  
Unsur objek yang dipilih disini adalah unsur akta-akta autentik sebagaimana telah disebutkan dalam kasus bahwa H membuat akta-akta tersebut dalam jabatannya sebagai Notaris di Sleman. Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata)  
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa syarat ini terbagi menjadi dua syarat lagi yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif terdiri dari dua yaitu:
    - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Syarat kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (*de toet-semming van degenen diezich verbindeni*) mengandung pengertian bahwa para penghadap atau para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pihak lain. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPperdata

dan Pasal 1328 KUHPerdara, suatu perikatan atau perjanjian tidak boleh adanya unsur paksaan serta ancaman dan/atau penipuan terkait pembuatan akta.

Jika dilihat dalam kasus yang menjadi pihak dalam akta tersebut adalah S1 dan S2 sebagai pihak pertama serta B sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak disini seluruhnya tidak pernah melakukan kesepakatan secara langsung di hadapan Notaris H untuk membuat akta-akta tersebut. Akta-akta tersebut dibuat atas permintaan B yang berkerja sama dengan A untuk membuat akta-akta tersebut di hadapan Notaris H tanpa mendatangkan S1 dan S2. Sehingga tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya antara S1, S2 dan B terkait akta tersebut. Selain itu yang menjadi terlanggar disini adalah adanya paksaan oleh B kepada S2 untuk melakukan penandatanganan surat pernyataan pelimpahan ekskavator tersebut sebagai bukti awal dibuatnya akta-akta kuasa pelimpahan tersebut. Sehingga salah satu syarat subjektif ini tidak dapat terpenuhi terkait perikatan yang ada dalam akta-akta tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaan heid om eene verbintenis aan ter gaan*) diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Pada dasarnya setiap orang cakap melakukan perikatan berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara tetapi berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara juga menentukan siapa saja yang tidak cakap dalam pembuatan perikatan atau perjanjian yaitu:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>12</sup>

Syarat cakap disini tidak hanya berlaku untuk seseorang hadir secara langsung sebagai penghadap (*in persoon*) yang menghadap kepada Notaris tetapi berlaku juga bagi seseorang yang hadir sebagai penghadap dalam hal menjadi perantara kuasa/penerima kuasa (*door gemachtige*) dan seseorang yang hadir sebagai penghadap dalam hal jabatan/kedudukan tertentu (*in hoedanigheid*). Seseorang yang hadir sebagai penghadap dalam hal menjadi perantara kuasa/penerima kuasa diberikan kuasanya bisa dalam bentuk akta autentik, akta dibawah tangan, dalam suatu surat, bahkan dapat diberikan secara lisan. Jangka waktu pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan adanya batas waktu ataupun bisa diberikan tanpa jangka waktu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berakhirnya pemberian kuasa juga sudah diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara, 1814 KUHPerdara dan 1816 KUHPerdara yakni kuasa berakhir karena selesainya tugas dalam kuasa tersebut diberikan, pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya kepada penerima kuasa atau pemberian kuasa berakhir apabila ada pengangkatan seseorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama. Seseorang dapat menjadi pihak karena jabatan/kedudukan di hadapan

---

<sup>12</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian dan Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 185.

Notaris bukan untuk kepentingan atau membela dirinya sendiri akan tetapi untuk kepentingan pihak lain dimana seseorang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan memberikan keterangan-keterangan dan meminta Notaris untuk menguraikannya dalam akta kemudian ia yang menandatangani akta tersebut. Selain itu berdasarkan pasal 39 UJNP yaitu mengenai siapa pihak yang dapat menjadi penghadap dalam pembuatan akta autentik, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya yang harus dinyatakan secara tegas dalam Akta.<sup>13</sup>

Sehingga orang yang menghadap Notaris harus cakap hukum hal ini sesuai dengan Pasal 39 UJNP dan Pasal 1329 KUHPPerdata jo. Pasal 330 KUHPPerdata. Berdasarkan kronologis kasus tersebut yang hadir untuk menghadap Notaris H adalah A saja sedangkan S1, S2 dan B tidak pernah sama sekali menghadap Notaris H untuk pembuatan akta-akta tersebut. Status A disini tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang cakap membuat akta-akta tersebut karena sebelum tanggal pembuatan akta-akta tersebut pada tanggal 27 Februari 2015 kuasa yang diberikan S1 dan S2 kepada A telah dicabut. Sesuai dengan pasal 1814 KUHPPerdata bahwa dengan ditariknya kuasa yang diberikan pemberi kuasa dengan alasan-alasan yang kuat maka penerima kuasa tidak memiliki hak lagi untuk menjalankan kuasa yang pernah diberikan. Sehingga A tidak memiliki kecakapan untuk hadir sebagai penghadap terhadap akta-akta tersebut. Syarat subjektif ini juga tidak terpenuhi dalam pembuatan akta-akta tersebut.

Sedangkan mengenai syarat objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu hal tertentu  
Syarat suatu hal tertentu maksudnya adalah bahwa dalam berkontrak (dituangkan dalam akta autentik) harus memenuhi hal atau objek tertentu yang jenis dan jumlahnya ditentukan secara jelas dalam akta tersebut. Pada dasarnya syarat ini terpenuhi karena objek tertentu yang ada dalam akta ini adalah alat-alat berat yaitu ekskavator yang hak kepemilikannya akan dipindahkan kepada B. Namun penentuan objek dalam akta tersebut tidak atas kesepakatan antara dua belah pihak dalam akta. Objek akta tersebut hanya ditentukan oleh B saja.
- 2) Sebab yang halal/diperbolehkan  
Syarat sebab yang halal/diperbolehkan adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak adanya itikad baik dari B selaku

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 39.

pihak kedua yang berkerja sama dengan A tanpa sepengetahuan S1 dan S2 membuat syarat objektif terlanggar. B yang menginginkan adanya akta tersebut tidak pernah secara langsung mendapatkan persetujuan dari S1 dan S2. Akta tersebut pembuatannya tidak pernah diberitahukan oleh B kepada S1 dan S2. B juga mempunyai niat buruk berupa ingin menggunakan akta tersebut untuk menggugat S1 dan S2 dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Gugatan tersebut dilakukan B karena seolah-olah S1 dan S2 tidak melaksanakan kewajibannya terkait akta tersebut. Pada kenyataannya S1 dan S2 tidak pernah sama sekali mengetahui adanya akta tersebut. Sehingga syarat objektif ini terlanggar dalam perikatan tersebut.

b. Keautentikan akta (Pasal 1868 KUHPperdata)

Suatu akta autentik dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika memenuhi batasan-batasan dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Batasan-batasan dalam pasal tersebut merupakan batasan suatu akta bisa disebut akta autentik (Pasal 1868 KUHPperdata). Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi Pasal 1868 KUHPperdata dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Pengawasan Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>14</sup>

Akta-akta tersebut memang dibuat H. H dalam kasus ini berwenang membuat akta autentik berdasarkan tugas dan wewenang sebagai Notaris di Sleman. Akta ini menjadi tidak memenuhi syarat ini adalah karena akta-akta tersebut tidak dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UUJNP. Hal ini terbukti disebabkan karena yang datang menghadap kepada H adalah bukan orang yang berhak membuat akta tersebut. Sesuai dengan penjelasan dalam syarat kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam syarat sah perjanjian telah dijelaskan bahwa yang menghadap H adalah A. A selaku mantan kuasa hukum S1 dan S2 tidak berwenang. Hal tersebut disebabkan S1 dan S2 telah mencabut kuasa yang diberikan mereka kepada A sebelum akta-akta kuasa pelimpahan tersebut dibuat. Selain itu H juga tidak membacakan akta-akta tersebut baik di hadapan para penghadap dalam akta maupun saksi-saksi. Para penghadap dan saksi-saksi dalam akta juga tidak membubuhkan tanda tangan dalam akta-akta tersebut. Minuta akta-akta tersebut hanya ditandatangani oleh H sebagai Notaris. Dengan demikian syarat keautentikan akta ini tidak dapat terpenuhi.

c. Kekuatan pembuktian suatu akta autentik sebagai alat bukti.

Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian menentukan suatu akta autentik tersebut dapat dikatakan memiliki pembuktian yang sempurna atau tidak. Kekuatan pembuktian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah.

---

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 6.

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah berasal dari kekuatan pembuktian keabsahan akta itu sendiri. Artinya suatu akta dianggap sebagai autentik apabila dilihat dari luar (lahirnya) telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta autentik tersebut berlaku sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris.

Akta-akta tersebut tidak memenuhi kekuatan pembuktian ini karena dalam pembuatan akta-akta tersebut tidak memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah Notaris H dalam pembuatan akta ini tidak jujur serta berpihak kepada orang yang membayar untuk dibuatkan akta tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJP. Dalam kasus ini Notaris H membuat akta tanpa pernah bertemu dengan kedua belah pihak dan mengetahui kebenaran hukumnya. Notaris H hanya bertemu dengan A yang merupakan orang suruhan B saja. Selain itu Notaris H dalam pembuatan akta-akta tersebut tidak dibacakan para penghadap dan saksi-saksi. Akta tersebut juga tidak ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta tersebut hanya ditandatangani H sebagai Notaris. Hal ini melanggar kewajiban dalam UUIJP juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUIJP dan Pasal 44 UUIJP. Dengan demikian akta-akta tersebut tidak memenuhi syarat lahiriah suatu akta Notaris.

2) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil adalah akta autentik dalam kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian yang timbul dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dilakukan sendiri oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum. Sehingga dalam hal terjadi permasalahan terhadap akta autentik tersebut maka harus dibuktikan kebenaran secara formil yaitu kebenaran:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap Notaris;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.<sup>15</sup>

Jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris tersebut oleh pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal ini.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa kriteria mengenai suatu akta dapat dibuktikan telah memenuhi kebenaran secara formil. Bila dilihat dari kronologi kasus terdapat 2 (dua) kebenaran formil yang tidak dapat dibuktikan terhadap akta-akta tersebut. Pertama, kebenaran pihak (siapa) yang menghadap Notaris. Meskipun A yang menghadap kepada Notaris H tetapi di dalam akta tersebut tetap yang ditulis sebagai penghadap adalah S1 dan S2 sebagai pihak pertama dan B sebagai pihak kedua. Tidak terdapat nama A dalam akta-akta tersebut sebagai penghadap yang membuat akta tersebut, tetapi yang perlu diperhatikan adalah A sudah tidak

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adiministratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 104.

mempunyai kewenangan apapun terkait S1 dan S2 karena kuasanya telah dicabut. Sehingga pihak yang menghadap disini bukanlah orang yang sebenarnya memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Kedua, minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan. Telah dijelaskan bahwa pembuatan akta tersebut tidak dihadiri oleh para penghadap dan saksi-saksi yang menyebabkan akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani oleh secara lengkap oleh mereka. Akta tersebut hanya ditandatangani Notaris H. Dari penjelasan kekuatan pembuktian formil ini dapat diketahui bahwa syarat tersebut telah dilanggar karena tidak terpenuhinya seluruh kebenaran formil yang ada pada akta-akta tersebut.

3) Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material adalah keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta autentik berdasarkan keinginan para pihak atau penghadap haruslah benar sudah sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mereka adalah pihak-pihak sah menurut undang-undang untuk membuat akta autentik tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jika ada pihak yang ingin menyangkal mengenai isi dalam akta tersebut maka pihak tersebut harus membuktikan secara alternatif, bahwa:

- a. Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau
- b. Para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan
- c. Harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.<sup>16</sup>

Kekuatan pembuktian materiil ini tidak terpenuhi karena pada kasus tersebut keterangan atau pernyataan yang ada dalam isi akta tersebut bukan merupakan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak. Akta-akta tersebut dibuat hanya atas permintaan B sebagai pihak kedua tanpa adanya pemberitahuan ke S1 dan S2 sebagai pihak pertama. Hal ini berkaitan terdapat itikad tidak baik B sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Pembuatan akta ini semata hanya untuk menguntungkan B saja.

Pembahasan mengenai unsur objek terhadap tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP ini menyatakan bahwa pemalsuan surat dalam bentuk akta autentik dapat terlihat dari dengan adanya pelanggaran terhadap keabsahan akta-akta pelimpahan yang dibuat Notaris H tersebut. Sehingga dengan demikian unsur objek tersebut terbukti terlanggar.

Berdasarkan dari pembahasan unsur-unsur tersebut memang semua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan H melakukan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Namun yang menimbulkan fakta baru bagi penulis adalah bahwa pada prinsipnya disini seorang Notaris tidak dapat membuat akta atas inisiatifnya sendiri tanpa ada permintaan dari orang lain atau kliennya. Dari prinsip tersebut bahwa sebagaimana telah dijelaskan H membuat akta-akta tersebut karena adanya permintaan dari A yang bekerjasama dengan B untuk membuat akta-akta tersebut. Dilihat dari penjelasan tersebut bahwa dalam kasus tersebut tidak hanya H sebagai orang yang membuat bisa dijadikan pelaku saja tetapi terdapat orang-orang lain yang berperan serta terhadap tindak pidana

---

<sup>16</sup> Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm. 21.

tersebut. Orang-orang dalam kronologi kasus tersebut adalah A, B dan S3. Jika demikian maka seharusnya terdapat unsur lain yang harusnya dituntut oleh JPU.

Unsur tersebut adalah unsur penyertaan yang ada dalam pasal 55 KUHP. Dimana unsur ini terdiri dari unsur yang melakukan, unsur yang menyuruh melakukan, unsur turut serta melakukan dan unsur penganjuran. Dalam amar putusan disebutkan bahwa keseluruhan barang bukti dalam sidang perkara H akan digunakan dalam sidang perkara B. Sehingga dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat satu kasus yaitu kasus ini yang di *splitsing* atau dipecah berkas perkaranya hal ini diperbolehkan dalam Pasal 142 KUHP. Namun yang menjadi keliru dalam kasus ini adalah tidak disertakannya unsur penyertaan tersebut dalam dakwaan JPU. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhlar Salmi, S.H., M.H. selaku ahli hukum pidana dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia terkait kasus ini. Beliau menyatakan bahwa “pada umumnya apabila pelakunya lebih dari satu maka pakai pasal 55 tapi disini tidak. kasus ini perlu ada pasal 55 meskipun kasusnya di split/ dipisah. Kasus ini satu peristiwa, bahwa terjadinya ini adanya permintaan dari B melalui A kepada H.”<sup>17</sup> Dari penjelasan tersebut seharusnya ada bentuk penyertaan yang dalam kasus ini dan bisa saja dakwaan tersebut dinyatakan prematur.

Adapun bentuk penyertaan yang ada dalam kasus ini adalah hanya ada 2 (dua) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*)  
Orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud maka syarat seorang *pleger* dari sudut ini adalah sama dengan syarat seorang *dader* (pelaku tunggal). Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara psikhis maupun phisik, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan. Terhadap kasus ini yang dianggap sebagai *plegen* adalah H sebagai orang yang melakukan perbuatan pemalsuan akta autentik tersebut.
2. Mereka yang ikut serta melakukan tindakan pidana (*medeplegen*)  
Ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam kasus ini yang menjadi *medeplegen* ialah A, B dan S3. Ketiganya memenuhi persyaratan seseorang dianggap menjadi *medeplegen*, yaitu:
  - a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta.  
Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Berdasarkan kronologis kasus dapat dilihat bahwa mereka bertiga sadar akan adanya kerja sama untuk membuat akta-akta tersebut di hadapan H. Dengan demikian mereka bisa digolongkan sebagai peserta yang sadar akan dilakukannya perbuatan tindak pidana pemalsuan akta autentik ini.
  - b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.  
Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu. Namun tidak perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai unsur tindak pidana. Dalam kasus ini ketiga

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhlar Salmi, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum Pidana, pada tanggal 5 Maret 2019, di Ruang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

orang tersebut memiliki perannya masing-masing untuk terwujudnya tindak pidana ini. sehingga memenuhi persyaratan ini terpenuhi.

Jadi dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya dakwaan penuntut umum ini prematur karena orang-orang yang terkait tindak pidana ini tidak hanya H saja sebagai pelaku. Namun juga A, B dan S3 dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana ini. Meskipun kasus ini dilakukan *splitsing* tetapi tetap harus disertakan juga Pasal 55 KUHP yaitu penyertaan karena pelakunya lebih dari satu orang dalam kasus ini.

Fakta hukum selanjutnya yang ada dalam kasus ini adalah H dalam tingkat banding meninggal dunia 5 (lima) hari sebelum putusan dibacakan terbuka untuk umum namun 7 (tujuh) hari sebelum putusan itu dibacakan telah dibuat keputusan rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tersebut. Dari fakta tersebut yang menjadi menarik adalah dengan meninggalnya H sebagai terdakwa dalam kasus ini di tingkat banding majelis hakim tingkat banding tetap membacakan putusan tersebut. Padahal dalam Pasal 77 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Memang putusan sudah dibuat sebelum 3 (tiga) hari H meninggal dunia. Namun berdasarkan Pasal 195 KUHP yang berbunyi “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”<sup>18</sup> dan juga pendapat Bapak Akhlar Salmi “keputusan sah apabila dibacakan terbuka untuk umum.”<sup>19</sup>

Dapat ditelaah bahwa putusan tersebut seharusnya tidak bisa dibacakan karena H meninggal dunia sebelum putusan tersebut dibacakan di muka umum. Karena pada hakikatnya putusan tersebut sah memenuhi syarat formil persidangan apabila dibacakan di muka umum. Alasan pemberhentian penuntutan Pasal 77 KUHP ini kemudian diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 13 Agustus 1979 yang menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia (pada pemeriksaan banding), pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukum gugur atau tuntutan jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 77 KUHP dan yurisprudensi dapat disimpulkan:

1. Dengan meninggalnya pemohon banding, gugur tuntutan hukum kepadanya serta surat dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak dapat diterima;
2. Karena itu pemeriksaan pada tingkat banding tidak dilakukan serta mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara banding;
3. Untuk itu Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima;
4. Kemudian berkas dan surat penetapan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri, dan selanjutnya panitera Pengadilan Negeri memberitahukan isi surat penetapan tersebut kepada penuntut umum dan memberikan salinannya kepada penyidik dan penuntut umum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 195.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhlar Salmi, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum Pidana, pada tanggal 5 Maret 2019, di Ruang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 471.

Disebabkan sudah dibacakannya putusan tersebut maka dengan demikian kewenangan menjalankan pidana kepada H bisa tetap terjadi. Tetapi dalam Pasal 83 KUHP juga telah mengatur mengenai hapusnya kewenangan menjalankan pidana kepada terpidana dalam hal terpidana meninggal. Sehingga kewenangan untuk menjalankan pidana terhadap H ini sendiri gugur dan tidak bisa dilaksanakan.

Prinsipnya Seorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu orang tersebut dipidana, karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus diterapkan dua hal, yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuatannya tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan karena mengemban aspek preventif. Kedua pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequence*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, yang menjadikan aspek represif dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>22</sup>

Asas legalitas ini ada dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>23</sup> atau dalam Bahasa latin disebut juga *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. Sehingga dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut sudah diatur sebagai suatu tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan.

Selain asas legalitas tersebut juga disebutkan asas kesalahan yang lebih lengkapnya juga dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada satu orang pun dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana, tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana karena sengaja ataupun karena kealpaan. Dengan perkataan lain, yaitu bahwa seseorang baru dapat dipidana, hanya apabila orang tersebut benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan perbuatan yang dilakukannya itu harus karena kesengajaan ataupun karena kealpaan.<sup>24</sup>

Tanggung jawab pidana pada hakikatnya merupakan sarana yang dibentuk oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Namun pertanggungjawaban pidana ini bagi Notaris seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya di luar jalur pidana tidak dapat diselesaikan.<sup>25</sup> Sehingga

<sup>21</sup> Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab...*, hlm. 77.

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 66.

<sup>23</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet. 20, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), Ps.1 ayat (1).

<sup>24</sup> Ignatius Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya,” *Hukum dan Pembangunan* Vol. 23 No. 2 (April 1993), hlm. 164.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

terkait perkara pidana ini H tidak dapat dimintai lagi tanggung jawabnya karena berdasarkan Pasal 83 KUHP hak untuk menjalankan pidananya tersebut gugur.

Hal ini kemudian didukung dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya sebagai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang. Berhentinya penuntutan suatu pemidanaan ini terjadi karena tidak pelaksanaan pemidanaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Maka dari itu asas tiada pidana tanpa kesalahan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan mengenai tanggung jawab pidana yang berakhir karena meninggalnya pelaku tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>26</sup>

Gugurnya pemidanaan dalam kasus ini tidak menyebabkan penggantian pelaksanaan pemidanaan kepada ahli waris. Berdasarkan hal yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat bahwa suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut dan yang bekerjasama melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan Pasal 55 KUHP mengenai dengan penyertaan.

Seorang ahli waris pelaku tindak pidana yang tidak memiliki peran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pewaris pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut karena tidak adanya unsur pelanggaran tindak pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini secara tidak langsung melindungi orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap pelanggaran tindak pidana. Asas tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan hukum pidana sebagai payung hukum bagi orang-orang yang tidak bersalah. Seperti dalam kasus ini para ahli waris memiliki perlindungan hukum terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan pewaris pelaku tindak pidana tersebut yaitu almarhum Notaris H. Sesuai dengan asasnya tiada pidana tanpa kesalahan yang berarti selama ahli waris H tersebut tidak ikut serta sebagai pelaku tindak pidana dalam permasalahan kasus ini maka para ahli waris tidak dapat dituntut oleh hukum pidana untuk bertanggung jawab secara pidana. Sementara mengenai biaya perkara yang telah dibacakan dalam amar putusan tingkat banding maka pelaksanaannya juga gugur atau hapus karena berdasarkan Pasal 83 KUHP tersebut. Sehingga para ahli waris H tidak bisa dituntut untuk membayar biaya perkara tersebut.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Berkaitan Akta-Akta yang Dibuat Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK.**

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kehidupan ini. Perlindungan hukum sendiri diberikan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

---

<sup>26</sup> Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan...*, hlm. 68-71.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum juga memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen atau pengguna jasa, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan atau klien atau pihak yang berkepentingan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>28</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut dapat dibagi menjadi kedua macam sarana, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum untuk memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definit. Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan perlindungan hukum ini di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>29</sup>

Dari kedua sarana tersebut kemudian muncul keadilan yang dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kasus ini perlindungan hukum muncul dengan adanya permasalahan pemalsuan akta-akta pelimpahan yang dibuat oleh H selaku Notaris pada masa jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan disini adalah perlindungan hukum represif dimana ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ada.

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74.

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>30</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm. 43.

Perlindungan hukum ini diberikan kepada pihak yang dirugikan karena untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Upaya hukum tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul dengan adanya pemalsuan akta-akta pelimpahan tersebut kepada pelaku pemalsuan akta tersebut yaitu Notaris H. Jika dilihat dalam kasus ini maka pihak yang dirugikan secara jelas adalah S1 dan S2 selaku pihak pertama yang tidak mengetahui sama sekali akta-akta tersebut telah dibuat. Perlindungan hukum kasus ini sendiri lebih dikonsen kepada kemana ranah hukum yang dibawa atau diselesaikan yaitu ke ranah perkara pidana. Hal ini sebabkan kasus ini merupakan kasus Pidana dengan adanya laporan kepada Kepolisian di daerah Sleman oleh S1 dan S2 dan diselesaikan melalui jalur pidana. Dengan demikian pembahasan perlindungan hukum ini akan difokuskan kepada perlindungan hukum secara pidana bagi pihak yang dirugikan atas perbuatan pemalsuan akta yang dilakukan oleh H sesuai dengan putusan yang dikaji saat ini.

Pada dasarnya sebuah perlindungan hukum secara pidana kepada pihak yang dirugikan atau bisa disebut sebagai korban dari suatu pemalsuan akta ini tidak memiliki manfaat yang pasti. Hal ini disebabkan karena hukum pidana itu hanya mengatur mengenai hubungan hukum antara individu dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik.<sup>31</sup> Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan individu dengan individu dimana kepentingan hanya berhubungan dengan para pihak yang bersangkutan saja. Jika dilihat dalam hukum pidana ini sendiri tidak berdampak secara langsung kepada korban untuk mendapat manfaat yang pasti baik itu secara materiil ataupun in materiil tetapi secara tidak langsung dengan dijatuhinya pidana seorang pelaku tindak pidana akan berdampak pada kepuasan tersendiri bagi korban suatu tindak pidana. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat fakta hukum dimana H telah meninggal dunia. Meskipun H sudah dinyatakan bersalah dan dipidana penjara 1 (satu) tahun tetapi dengan meninggalnya H selaku terpidana disini maka gugurlah pembedaan tersebut. Hal ini karena adanya Pasal 83 KUHP. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perkara pidana ini tidak terdapat sama sekali.

Untuk menghindari hal demikian maka perlindungan hukum ini dapat dibawa kedalam ranah perdata. Dimana perlindungan hukum ini bisa dituntut dari segi tanggung jawab Notaris secara Perdata. Notaris yang melakukan tindakan di luar tugas dan kewenangan yang telah ditentukan yang mengakibatkan akta Notaris tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris dalam gugatan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal tersebut termasuk ke dalam tanggung jawab Perdata oleh Notaris. Tanggung jawab perdata tersebut erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan penggantian kerugian. Dalam KUHP perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungan dengan perbuatan melawan hukum.

Perlu diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHP perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

e. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (12) UUJNP dapat dituntut untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga jika para pihak dalam akta menderita kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut. Terhadap hal tersebut maka Notaris dapat dijadikan tergugat tinggal ataupun turut tergugat dalam gugatan perkara perdata ke Pengadilan.<sup>33</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus dimana H ini meninggal dunia apabila suatu saat terjadi penuntutan terhadap ganti rugi tersebut maka dapat diwariskan kepada ahli waris H. Hal ini terjadi jika Sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada pihak yang dirugikan maka saat itu juga seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut mempunyai utang kepada pihak yang dirugikan karena saat itu pula timbul kewajiban hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Dengan demikian oleh karena kewajiban pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh putusan pengadilan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh si peninggal harta waris merupakan utang dan merupakan bagian dari warisan yang dialihkan kepada ahli waris selain dari hak dan harta kekayaan si peninggal harta waris karena warisan menurut Pasal 1100 KUHPerdata adalah semua yang di dalamnya juga termasuk utang-utang yang harus dibayar si peninggal harta warisan.<sup>34</sup> Sehingga tanggung jawab ini tetap bisa di laksanakan apabila H meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris H. S1 dan S2 masih dapat menuntut tanggung jawab perdata berupa gugatan ganti rugi tersebut kepada ahli waris H.

Selain perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat diminta dari pertanggungjawaban secara perdata kepada ahli waris H karena adanya pewarisan. S1 dan S2 sebagai korban pemalsuan akta-akta pelimpahan tersebut juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta dibuatnya akta-akta palsu tersebut yaitu dalam kasus ini adalah B. Pada kasus ini B adalah aktor intelektual sebenarnya yang memiliki pemikiran untuk membuat akta-akta palsu. Selain itu juga B adalah orang yang secara langsung memanfaatkan atau menikmati hasil dari pemalsuan tersebut. Hasil dari pemalsuan tersebut adalah dengan dirugikan S1 dan S2 yang harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada B karena B menggunakan akta-akta tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2015.

Dalam putusan pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa H disebutkan dalam amar putusan bahwa seluruh barang bukti yang digunakan dalam sidang perkara H akan dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam sidang perkara pidana H. Dengan demikian S1 dan S2 disini masih memiliki kesempatan untuk mendapat perlindungan hukum dengan cara permohonan penggabungan gugatan ganti rugi pada sidang pemeriksaan B. Hal ini bisa dilakukan karena adanya aturan dalam KUHAP yaitu pada Bab XIII mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka

<sup>32</sup> Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab...*, hlm. 70.

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 22.

<sup>34</sup> Andi Fitra dan Ghansham Anand, "Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris terhadap Pewarisan yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi," *Al-Qanun*, Vol. 20, No.2 (Desember 2017), hlm. 97.

hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>35</sup>

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “asas keseimbangan” yang digariskan KUHP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.<sup>36</sup> Maksud dan tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana dilakukan agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.<sup>37</sup> Maksud yang ada dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP tersebut tidak mengurangi tujuan utama penggabungan itu sendiri yaitu:

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melakukan proses gugat perdata biasa. Serta tidak diharuskan lebih dulu menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti kerugian.<sup>38</sup>

Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa, ditentukan dalam Pasal 99 (2) KUHP yaitu hanya sepanjang tuntutan ganti kerugian “materiil” atau “nyata” saja. Sementara untuk kerugian “in materiil” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan. Pengajuan penggabungan gugatan ganti kerugian ini berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHP dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara “acara biasa” dan “acara singkat” (sumir) dimana jaksa sebagai penuntut umum hadir dalam persidangan, gugatan ganti kerugian hanya dapat “selambat-lambatnya sebelum” penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*). Sementara jika penuntut umum tidak hadir dalam pemeriksaan perkara “acara cepat” dan pemeriksaan perkara “lalu lintas jalan” maka tuntutan ganti kerugian dapat dijatuhkan selambat-lambatnya “sebelum hakim menjatuhkan putusan”.<sup>39</sup>

Sehingga apabila S1 dan S2 ingin mendapatkan perlindungan hukum yang konkrit dengan menggunakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka penggabungan perkara pidana dan perdata ini lah jalan keluarnya. Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdapat batasan ganti rugi yakni hanya sebatas kerugian materiil yang diderita oleh S1 dan S2. Sementara untuk kerugian in materiil harus digugat dalam gugatan perkara perdata biasa. Namun penggabungan ini sendiri memiliki kekurangan dimana apabila putusannya sudah diputuskan oleh majelis hakim dan terpidana meninggal dunia sesaat setelah putusan dibacakan maka putusan penggabungan

<sup>35</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 98 ayat (1).

<sup>36</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang...*, hlm. 75.

<sup>37</sup> <sup>37</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penjelasan Ps. 98 ayat (1).

<sup>38</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang...*, hlm. 76.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 76-78.

perkara pidana dan perdata tersebut akan gugur mengingat adanya Pasal 83 KUHP. Hal ini terjadi karena sifat dari putusan ganti rugi tersebut adalah assesor dari putusan perkara pidana yang artinya putusan ganti kerugian tersebut melekat dan mengikuti putusan perkara pidana tersebut.<sup>40</sup>

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan dalam akta-akta yang dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK merupakan tanggung jawab pidana secara pribadi H sebagai Notaris yang melakukan pemalsuan akta-akta tersebut. Hal ini disebabkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). H sudah pensiun dan menjadi Werda Notaris H tetap dapat dituntut secara pidana terhadap pemalsuan akta yang dibuatnya meskipun protokol Notarisnya telah dialihkan kepada Pemegang Protokol Notaris. Tanggung jawab ini kemudian gugur dan tidak bisa dilaksanakan karena H selaku terdakwa dalam kasus ini meninggal dunia pada saat proses penuntutan di tingkat Banding. Sehingga pemenuhan terhadap tanggung jawab pidana H tidak bisa dilaksanakan meskipun masih terdapat ahli waris H. Namun dengan tidak turut sertanya ahli waris dalam tindak pidana tersebut maka ahli waris H tidak dapat dituntut apapun terkait tanggung jawab pidana H tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya Pasal 83 KUHP serta asas tiada pidana tanpa kesalahan.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berkaitan akta-akta yang dibuat Notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK. tidak dapat diberikan. Hal ini disebabkan karena kasus ini merupakan perkara pidana yang mengatur mengenai hubungan hukum antara individu dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik. Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan individu dengan individu dimana kepentingan yang berhubungan dengan para pihak yang bersangkutan saja. Hukum pidana tidak berdampak secara langsung kepada korban untuk mendapat manfaat yang pasti baik itu secara materiil ataupun in materiil tetapi secara tidak langsung dengan dijatuhinya pidana seorang pelaku tindak pidana akan berdampak pada kepuasan hati tersendiri bagi korban suatu tindak pidana. Selain itu dengan didukung adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, tanggung jawab pidana ini tidak dapat dialihkan kepada pihak yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta-akta tersebut. Sehingga dalam perkara pidana ini S1 dan S2 tidak dapat menuntut perlindungan hukum dalam bentuk apapun juga kepada pihak Notaris yang telah meninggal dunia.

### 2. Saran

Dari analisa penulis terhadap rumusan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis juga dalam ini akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlindungan hukum berupa pengajuan gugatan Perdata kepada pengadilan terhadap kerugian yang ditimbulkan terkait akta-akta tersebut. Meninggalnya H sebagai pembuat akta tersebut maka tidak

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

menghilangkan tanggung jawab secara perdata yang dimiliki oleh H. Tanggung jawab tersebut berupa pembayaran ganti rugi. Hal ini dapat dituntut karena bisa menjadi bentuk pasiva dari harta peninggalan atau harta kekayaan H sebagai pewaris. Bentuk pasiva tersebut berupa utang yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama hidupnya yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab ini dapat diwariskan kepada Ahli Waris H. Ahli Waris H dapat dituntut untuk memenuhi tuntutan perdata tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan juga bisa diminta kepada aktor intelektual dalam kasus pemalsuan akta-akta tersebut yaitu B. Hal ini dilakukan dengan cara penggabungan perkara ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena sidang pemeriksaan B dilakukan terpisah dengan sidang pemeriksaan H maka S1 dan S2 selaku korban masih dimungkinkan meminta penggabungan perkara ini. Penggabungan perkara pidana dan perkara perdata ini dapat dimintakan pada saat pemeriksaan perkara pidana sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitori*) atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap B. Gugatan ganti kerugian ini hanya sebatas pada kerugian materiil saja sedangkan kerugian in materiil harus dilakukan dalam gugatan perkara perdata biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015)*. Banten: 30 Mei 2015.

\_\_\_\_\_. *Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015*. Banten: 30 Mei 2015.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Cet. 20. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Pengadilan Negeri Sleman. Putusan No. 196/Pid.B/2018/PN. Smn.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Putusan No. 55/Pid/2018/PT.YYK.

### 2. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2014.

\_\_\_\_\_. *Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2017.

\_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publi*. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987,
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian dan Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mamudji, Sri. et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahardjo, Soetjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saputro, Anke Dwi. ed. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.

### 3. Jurnal

- Setiawan, Ridwan. “Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus dalam Sistem Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*.” *Yuridika*, Vol. 32, (2 Mei 2017). Hlm. 280-309.
- Sriyanto, Ignatius. “Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya.” *Hukum dan Pembangunan* Vol. 23 No. 2 (April 1993). Hlm. 158-172.

### 4. Internet

- Bangkitmedia. “Innalillahi.... A’wan PWNU DIY H. Hamdani Abdulkadir Wafat” <https://bangkitmedia.com/innalillahi-awan-pwnu-diy-h-hamdani-abdulkadir-wafat/>. Diakses 1 Februari 2019.

### 5. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Akhilar Salmi, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum Pidana, pada tanggal 5 Maret 2019, di Ruang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.